



D. 127

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

K E P U T U S A N

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR : 170.473/ 043 /011/1983/SK

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKALAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MEMBACA : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangkalan tanggal 26 Juli 1983 Nomor 171.1/843/473.11/1983 perihal usul penggantian antar waktu keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan.
- MEMBACA : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Juli 1982 Nomor 170.473/45/011/1982/SK perihal peresmian antara lain Sdr. Soeprapto dari unsur Karya Pembangunan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan.
- KEMBALI
- MENIMBANG : 1. Bahwa tidak berkeberatan untuk menyetujui usul pemberhentian Sdr. Soeprapto (Fraksi Karya Pembangunan) dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan dan sebagai penggantinya ditetapkan Sdr. Morris H.A.S
2. Bahwa Sdr. Morris H.A.S dari unsur Karya Pembangunan yang diajukan sebagai calon pengganti Sdr. Soeprapto dipandang memenuhi syarat untuk dapat diresmikan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 jis Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 ;

5. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1981 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 64/LPU/Tahun 1981 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 10/LPU/Tahun 1982 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1982 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 14/LPU/Tahun 1982 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini, memberhentikan dengan hormat :

_____ SDR. SOEPRAPTO _____

dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan.

KEDUA

: Terhitung mulai tanggal pelantikan, meresmikan :

_____ SDR. MORRIS H.A.S _____

menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan .

KETIGA

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di S u r a b a y a

Pada tanggal :26 September 1983

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
JAWA TIMUR

Wakil Gubernur Kepala Daerah



Soepranto
Drs. SOEPARMANTO
NIP 010019859

5. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1981 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 64/LPU/Tahun 1981 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 10/LPU/Tahun 1982 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 11/LPU/Tahun 1982 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 14/LPU/Tahun 1982 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini, memberhentikan dengan hormat :

_____ SDR. SOEPRAPTO _____

dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan.

KEDUA

: Terhitung mulai tanggal pelantikan, meresmikan :

_____ SDR. MORRIS H.A.S _____

menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan .

KETIGA

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di S u r a b a y a

Pada tanggal :26 September 1983

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
JAWA TIMUR

Wakil Gubernur Kepala Daerah



Soepranto
Drs. SOEPARMANTO
NIP 010019859

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Pamekasan.
 3. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangkalan.
 4. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan.
 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
-

DISPERPUSIP JATIM